



## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA  
USAHA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam mewujudkan tujuan perusahaan, membantu, dan menunjang program Pemerintah Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perusda Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

8. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.
9. Gubernur yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat beralih status badan hukum dari Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha.

- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum, perizinan dan dokumen lainnya yang terjadi atas nama Perumda Aneka Usaha.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Aneka Usaha sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Daerah.
- (2) Wilayah kerja Perumda Aneka Usaha berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Perumda Aneka Usaha didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- c. membangun dan mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan daya saing perusahaan; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

### BAB IV KEGIATAN USAHA

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha bergerak dalam bidang :
  - a. industri;
  - b. perdagangan;

- c. pertanian;
  - d. perkebunan;
  - e. perikanan;
  - f. kehutanan;
  - g. pertambangan;
  - h. transportasi;
  - i. penyediaan barang dan jasa baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
  - j. usaha dan jasa lain yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan Daerah.
- (2) Perumda Aneka Usaha dapat mendirikan Anak Perusahaan/Badan Usaha, *Joint Venture*, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan.
- (3) Pendirian Anak Perusahaan/Badan Usaha, *Joint Venture*, Kantor Cabang, dan Kantor Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas dan harus mendapat persetujuan KPM.

## BAB V

### JANGKA WAKTU BERDIRI

#### Pasal 6

Perumda Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## BAB VI

### MODAL DASAR dan MODAL DISETOR

#### Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Aneka Usaha ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Aneka Usaha sebesar Rp. 49.912.130.204,00 (empat puluh sembilan milyar sembilan ratus dua belas juta seratus tiga puluh ribu dua ratus empat rupiah).
- (3) Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp. 87.869.796 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang akan di setorkan pada tahun 2023.

## Pasal 8

Sumber modal Perumda Aneka Usaha terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

## Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (2) Penyertaan modal Daerah yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda Aneka Usaha.
- (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Aneka Usaha.
- (5) Penambahan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

## Pasal 10

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (3) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

## BAB VII

### ORGAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilakukan oleh organ Perumda Aneka Usaha.
- (2) Organ Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

#### Pasal 14

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Aneka Usaha.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Aneka Usaha; dan
  - c. rapat luar biasa.

### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 16

- (1) Gubernur selaku KPM merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal.

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Gubernur selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

#### Pasal 18

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Aneka Usaha berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Gubernur selaku pemilik modal pada Perumda Aneka Usaha mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Aneka Usaha;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha.

- (7) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara melawan hukum.

#### Bagian Ketiga

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 22

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran Perumda Aneka Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:

- a. pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha;
  - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Usaha;
  - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
  - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
  - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (5) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan;
  - e. kontrak kinerja; dan
  - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 24

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Aneka Usaha.

#### Pasal 25

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai wewenang:
  - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Aneka Usaha;
  - b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur; dan
  - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Aneka Usaha.

## Pasal 27

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 28

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha.

#### Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.

- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 31

Pemberhentian dan pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia diberikan uang duka dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu dapat diberikan uang penghargaan sesuai dengan kinerja dan/atau masa jabatannya.
- (3) Pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha setelah mendapat persetujuan dari Direksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
  - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas;
  - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. anggota Direksi pada badan usaha milik desa, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;

2. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  3. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 35

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 36

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Aneka Usaha dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha.

### Pasal 37

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 38

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Aneka Usaha.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

## Bagian Keempat

### Direksi

### Pasal 39

- (1) Direksi melakukan pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 40

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Biaya penyelenggaraan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD atau anggaran Perumda Aneka Usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi kemampuan terhadap:
  - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
  - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit didasarkan pada dokumen:
- a. rencana bisnis;
  - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
  - c. laporan keuangan;
  - d. laporan hasil pengawasan; dan
  - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 43

- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 44

- (1) Anggota Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Aneka Usaha;

- b. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Aneka Usaha;
  - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - d. menyusun rencana bisnis (*business plan*) 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Gubernur dan diusulkan melalui anggota Dewan Pengawas;
  - e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas;
  - f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan termasuk laporan keuangan kepada KPM melalui anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. melakukan pembinaan pegawai Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Aneka Usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Gubernur;
  - c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
  - d. mewakili Perumda Aneka Usaha, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Aneka Usaha;
  - f. menandatangani laporan keuangan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Aneka Usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset Perumda Aneka Usaha, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM dengan Keputusan KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti bersalin;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti besar.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah bahwa anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, negara, dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Aneka Usaha.

#### Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Anggota Direksi yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 51

Pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

#### Pasal 52

- (1) Anggota Direksi yang meninggal dunia diberikan uang duka dan uang penghargaan yang ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan karena masa jabatannya berakhir atau diberhentikan sewaktu-waktu dapat diberikan uang penghargaan sesuai dengan kinerja dan/atau masa jabatannya.
- (3) Pemberian uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka dan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

### Pasal 54

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Aneka Usaha.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Aneka Usaha, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

### Pasal 55

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 57

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Aneka Usaha apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Aneka Usaha dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Aneka Usaha yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Aneka Usaha.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 58

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha diangkat oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai Perumda Aneka Usaha, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. tidak pernah dihukum;
  - d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - f. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - g. lulus seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. wawancara.

Pasal 59

- (1) Calon pegawai yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), diberikan masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Selama masa percobaan, calon pegawai harus mendapatkan penilaian kinerja paling sedikit bernilai “baik” pada setiap unsur, yang meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kerja sama;
  - d. kerajinan;
  - e. prestasi kerja; dan
  - f. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

#### Pasal 60

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Daerah.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 61

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Aneka Usaha 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pensiun pegawai Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penyusunan skala gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Aneka Usaha.
- (4) Jasa produksi atau intensif pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan apabila Perumda Aneka Usaha memperoleh keuntungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha.

### Pasal 63

Perumda Aneka Usaha wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 64

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha berhak memperoleh cuti, yang meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti bersalin;
  - d. cuti alasan penting; dan
  - e. cuti besar.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 65

- (1) Setiap pegawai Perumda Aneka Usaha wajib:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. mendahulukan kepentingan Perumda Aneka Usaha di atas kepentingan lainnya;
  - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
  - d. memegang teguh rahasia Perumda Aneka Usaha dan rahasia jabatan.
- (2) Setiap Pegawai Perumda Aneka Usaha dilarang:
  - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Aneka Usaha;
  - c. mencemarkan nama baik Perumda Aneka Usaha, daerah dan/atau negara; dan
  - d. menjadi pengurus partai politik.

## Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembebasan jabatan;
  - d. pemberhentian sementara; dan
  - e. pemberhentian.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diaktifkan kembali apabila yang bersangkutan tidak mengulangi kembali pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 67

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang ditetapkan sebagai tersangka, diberhentikan sementara oleh Direksi dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan terakhir yang diterima sebelum diberhentikan sementara.
- (3) Apabila Pegawai Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat diaktifkan kembali dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai Perumda Aneka Usaha yang diaktifkan kembali, kekurangan penghasilan selama yang bersangkutan diberhentikan sementara harus dibayarkan.
- (5) Apabila Pegawai Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

## Pasal 68

Ketentuan mengenai jam kerja pegawai Perumda Aneka Usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

#### Bagian Kesatu

#### Satuan Pengawas Intern

## Pasal 69

- (1) Perumda Aneka Usaha membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 70

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

## Pasal 71

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.

- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 72

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Aneka Usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### Bagian Kedua

#### Komite Audit dan Komite Lainnya

#### Pasal 74

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

#### Pasal 75

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;

- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

#### Pasal 76

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Aneka Usaha tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Aneka Usaha tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

### BAB X

#### PERENCANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Rencana Bisnis

#### Pasal 77

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Aneka Usaha saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 78

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XI  
OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 79

- (1) Operasional Perumda Aneka Usaha dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;

- c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### Pasal 80

- (1) Pengurusan Perumda Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Aneka Usaha;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Aneka Usaha agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Aneka Usaha;

- d. mendorong agar organ Perumda Aneka Usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Aneka Usaha;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Aneka Usaha dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 81

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Kerja Sama

#### Pasal 82

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Aneka Usaha dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.

- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Aneka Usaha, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Aneka Usaha memprioritaskan kerja sama dengan BUMD dari Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Aneka Usaha untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Aneka Usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

### Pinjaman

#### Pasal 83

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha Perumda Aneka Usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Aneka Usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 84

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Aneka Usaha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 85

- (1) Laporan Direksi terdiri atas:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan triwulan; dan
  - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Laporan Tahunan

Pasal 86

- (1) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Aneka Usaha;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

### BAB XIII PENGUNAAN LABA

#### Pasal 87

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 88

- (1) Perumda Aneka Usaha wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha.

- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Aneka Usaha.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Aneka Usaha.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 89

Dividen Perumda Aneka Usaha yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 90

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Aneka Usaha dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 91

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Perumda Aneka Usaha menyisihkan sebagian laba bersih untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

## BAB XIV ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 93

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Aneka Usaha dapat bermitra dengan:
- a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Aneka Usaha di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XV  
KEPAILITAN

Pasal 94

- (1) Perumda Aneka Usaha dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Aneka Usaha hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Gubernur dan DPRD.

BAB XVI  
PEMBUBARAN

Pasal 95

- (1) Pembubaran Perumda Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Aneka Usaha mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal atau sebab lain.
- (3) Apabila terjadi pembubaran, fungsi Perumda Aneka Usaha dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terjadi pembubaran, kekayaan Daerah hasil pembubaran dikembalikan kepada Daerah dan menjadi hak Daerah.

BAB XVII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 97

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 98

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Aneka Usaha dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Aneka Usaha.

### Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Aneka Usaha yang merupakan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 102

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang sudah ada dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Aneka Usaha, apabila dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini atau lulus penilaian dari Direksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai Perumda Aneka Usaha yang dinyatakan lulus seleksi atau lulus penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f.
- (3) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus seleksi atau tidak lulus penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat dan diberikan pesangon sesuai kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1988 Nomor 66 Seri D Nomor 63) sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1988 Nomor 66 Seri D Nomor 63); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 106

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3-69/2023